



UNTAET/DIR/2001/9
18 July 2001

INSTRUKSI NO. 2001/9

Tentang Perubahan Instruksi 2000/4 tanggal 20 Juni 2000 tentang Syarat-syarat Pekerjaan Pegawai Negeri

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (Selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET No. 2001/2 tentang Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen dan Demokratis, Pemberitahuan UNTAET tanggal 9 Juni 2001 tentang Pengumuman Tanggal Pemilihan Majelis Konstituante (selanjutnya disebut: Pemberitahuan) dan Regulasi UNTAET No. 2000/03 tanggal 20 Januari 2000 tentang Pendirian Komisi Pelayanan Umum,

Dengan maksud mengubah Instruksi UNTAET 2000/4 tanggal 30 Juni 2000 tentang Syarat-syarat Pekerjaan Pegawai Negeri dalam hal yang berkaitan dengan:

- (i) pemberian Cuti Luar Biasa, dan
- (ii) Peraturan Khusus Tingkah Laku,

yang mengikat Pegawai Negeri yang ikut serta dalam kampanye pemilihan untuk Majelis Konstituante,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1

Bagian 1 Instruksi No. 2000/4 diubah dengan menambah definisi-definisi yang ikut:

“[...]

- (o) “Cuti Luar Biasa” adalah cuti, selain daripada Cuti Tahunan, yang diambil oleh Pegawai Negeri dengan maksud ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dari Pemberitahuan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5 Instruksi ini;
- (p) “Cuti Luar Biasa tidak Digaji” adalah jangka waktu Cuti Luar Biasa di mana Pegawai Negeri tidak dibayar gajinya sebagaimana ditentukan dalam Bagian 14 Instruksi ini atau keuntungan atau pembayaran lain yang dihasilkan dari pekerjaannya dengan Administrasi Timor Lorosae;
- (q) “Pegawai Negeri” adalah baik Pegawai maupun Kepala Departmen.”

Bagian 2

Instruksi No. 2000/4 diubah lebih lanjut dengan menambah Bagian yang berikut:

“Bagian 5-A

Cuti Luar Biasa dengan Maksud Ikut Serta dalam Kampanye Pemilihan

- 5-A.1 Pegawai Negeri yang ikut serta sebagai calon dalam kampanye pemilihan yang dimaksud dalam Bagian 2 dari Pemberitahuan berhak mengambil sebanyak enam minggu Cuti Luar Biasa, baik yang digaji maupun tidak, atau suatu kombinasi dari keduanya, dengan maksud ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan.
- 5-A.2 Cuti Luar Biasa hanya dapat diambil dalam jangka waktu antara 15 Juli 2001 sampai dengan 30 Agustus 2001.
- 5-A.3 Cuti Luar Biasa yang digaji dianggap sebagai Cuti Tahunan yang diberi lebih dulu, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5 Instruksi ini, dengan nilai satu (1) hari Cuti Luar Biasa untuk setiap hari Cuti Tahunan.
 - 5-A.4 Meskipun Bagian 5.4 Instruksi ini, apabila seorang Pegawai Negeri yang telah mengambil Cuti Luar Biasa yang digaji kemudian mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri tanpa memperoleh Cuti Tahunan cukup untuk meliputi Cuti Luar Biasa yang telah diambil, harus dibayar kembali Pegawai tersebut pada pemerintah jumlah uang yang sama dengan jumlah gaji yang telah dibayar kepada pegawai tersebut untuk sejumlah hari yang diambil sebagai Cuti Luar Biasa.
- 5-A.5 Dalam hal Pegawai Negeri gagal membayar kembali jumlah uang yang diutangkan sesuai dengan Bagian 5-A.3, Pegawai tersebut dapat dituntut di pengadilan.
- 5-A.6 Sesuai dengan Bagian 14-A Instruksi ini, semua Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan kampanye pemilihan yang memilih untuk tidak mengambil cuti hanya dapat ikut serta dalam kampanye pemilihan atau politik di luar dari jam kerjanya biasa, atau, dalam hal Pegawai *shift* atau Pegawai yang diharuskan bekerja lembur, di dalam jangka waktu istirahat harian atau mingguan.

5-A.7 Sesuai dengan Bagian 14-A.4 Instruksi ini, waktu yang dihabiskan selama Cuti Luar Biasa yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas akan dipertimbangkan dalam memutuskan senioritas dan hak Pegawai Negeri untuk menduduki jabatannya dulu tidak terpengaruhi.

Bagian 14-A

Peraturan Khusus Tingkah Laku untuk Pegawai Negeri yang Ikut Serta dalam Kampanye Pemilihan

14-A.1 Pegawai Negeri yang ikut serta dalam kampanye pemilihan tidak dapat menggunakan kantor, fasilitas, perlengkapan atau angkutan pemerintahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kampanye pemilihan atau politik.

14-A.2 Seorang Pegawai Negeri harus, pada setiap saat, melakukan tugasnya sebagai Pegawai Negeri dengan cara yang tidak memihak, yang netral secara politik dan yang bersifat profesional.

14-A.3 Dalam melakukan tugasnya sebagai Pegawai Negeri, tidak boleh mengadakan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan alasannya orang tersebut mendukung atau menolak calon atau partai politik apapun.

14-A.4 Dalam hal Pegawai Negeri yang ikut serta sebagai calon dalam kampanye pemilihan yang dimaksud dalam Bagian 2 Instruksi ini dipilih sebagai anggota Majelis Konstituante, pegawai tersebut wajib langsung mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri.

Bagian 14-B

Administrator Distrik dan Wakil Administrator Distrik

Administrator Distrik dan Wakil Administrator Distrik yang diangkat oleh Administrator Transisi tidak boleh ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampanye pemilihan atau politik kecuali cuti sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5-A Instruksi ini telah diambil tidak lebih lambat daripada dan sebelum kegiatan pertama yang berkaitan dengan kampanye pemilihannya dilakukan, dan sampai penghabisan kegiatan terakhir yang berkaitan dengan kampanye pemilihannya dilakukan.

Bagian 14-C

Pemberhentian

Seorang Pegawai Negeri yang tidak menaati persyaratan yang ditentukan dalam Bagian 5-A, 14-A dan 14-B Instruksi ini dapat diancam dengan pemberhentian atau sanksi lebih kurang sebagaimana dapat ditentukan oleh Administrator Transisi, dengan konsultasi Komisi Pelayanan Umum.”

Bagian 3

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2001.

Sergio Viera de Mello
Administrator Transisi